

PENGATURAN DALAM BIDANG KEAMANAN
DI DAERAH - DAERAH PERBATASAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH MALAYSIA

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA menyatakan kegembiraannya, bahwa Pengaturan Dalam Bidang Keamanan di Daerah Perbatasan yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 6 April, Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua, telah memberikan hasil-hasil bagi kepentingan bersama kedua negara. Kedua Pemerintah menyatakan pula kepuasannya atas hubungan persahabatan serta kerjasama yang erat antara Angkatan Perang dan Kepolisian kedua Negara.

2. SETELAH MENELAAH keadaan keamanan pada umumnya dan mencatat khususnya pembangunan dan stabilitas di wilayah Perbatasan serta untuk menanggulangi perubahan-perubahan situasi dan keadaan, kedua Pemerintah menganggap perlu untuk me-revisi Pengaturan Dalam Bidang Keamanan tersebut di atas.

3. ATAS KEHENDAK untuk lebih meningkatkan dan memperkuat hubungan dan kerjasama yang telah ada antara kedua Negara serta untuk memperoleh hasil yang menyeluruh dan praktis dalam mengatasi masalah-masalah keamanan disepanjang Perbatasan Bersama Kedua Negara, maka kedua Pemerintah telah setuju untuk menyusun suatu Pengaturan sebagai berikut :

PASAL I

Dalam Pengaturan ini kecuali isinya menentukan lain :

(a) "Pengejaran" berarti penyusulan segera atau operasi-operasi pemutusan yang dilaksanakan di - seberang perbatasan.

(b) "Operasi Gabungan" berarti operasi yang di - jalankan oleh pasukan-pasukan kedua negara yang bertindak bersama-sama untuk menyelesaikan misi tunggal.

(c) "Satuan Keamanan" berarti anggota-anggota militer dan polisi.

(d) "Pengendalian Operasi" berarti kekuasaan yang diberikan kepada seorang Komandan dari satu Pihak untuk memimpin satuan Pihak lain yang ditugaskan bersamanya untuk menjalankan operasi tertentu dengan maksud untuk penggunaan taktis saja dan tidak termasuk pengendalian dalam bidang administrasi atau logistik. Pengertian ini mempunyai arti yang sama dengan "Kendali Operasi".

(e) "Daerah Perbatasan" berarti daerah daratan, laut dan udara di atasnya sepanjang Perbatasan Bersama kedua Negara, yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara.

PASAL II

1. Akan dibentuk suatu badan yang dinamakan "Panitia Umum Perbatasan" yang terdiri dari Ketua Bersama dan tidak lebih dari sepuluh orang anggota lainnya di masing-masing Pihak seperti tercantum dalam Lampiran, yang dapat diubah setiap waktu berdasarkan persetujuan kedua belah Pihak.
2. Ruang Lingkup Tugas Panitia Perbatasan adalah sebagai berikut :
 - (a) Mengadakan pertemuan dan pembicaraan tentang tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk menanggulangi ancaman komunis dan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan keamanan di Daerah Perbatasan ; dan
 - (b) Membentuk Panitia tetap atau ad-hoc guna meneropong tiap-tiap masalah yang dapat mempengaruhi ketahanan dan stabilitas keamanan di sepanjang Daerah Perbatasan.
3. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Panitia Umum Perbatasan dapat merumuskan prosedur kerja untuk dipakai oleh Panitia Umum Perbatasan tersebut atau setiap Panitia yang dibentuknya.
4. Semua keputusan yang diambil oleh Panitia Umum Perbatasan akan disampaikan kepada kedua Pemerintah yang bersangkutan untuk pelaksanaannya.
5. Panitia Umum Perbatasan mengadakan pertemuan setidaknya satu kali setiap tahun di Indonesia atau di Malaysia berganti-ganti. Kedua Ketua Bersama dapat bertemu

untuk membicarakan dan memutuskan setiap masalah dalam rangka Pengaturan ini setiap waktu jika dikehendaki dan keputusan demikian adalah keputusan PUP.

6. Hubungan antara Ketua-Ketua Bersama dari Panitia Umum Perbatasan dapat dilakukan secara langsung melalui telegram atau surat dan hubungan serupa itu dilangsungkan melalui saluran diplomatik.

PASAL III

Untuk mencapai efisiensi yang besar dalam melaksanakan operasi-operasi keamanan dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan ketahanan dan stabilitas keamanan di Daerah Perbatasan disetujui pembentukan badan atau badan-badan koordinasi dengan ruang lingkup tugasnya oleh Panitia Umum Perbatasan.

PASAL IV

Untuk menjamin mengatasi ancaman-ancaman secara lebih efisien terhadap stabilitas keamanan disepanjang Daerah Perbatasan, kedua Pihak setuju bahwa kegiatan-kegiatan satuan-satuan keamanan dapat melintasi perbatasan dengan syarat sebagai berikut :

- (a) Operasi Gabungan. Satuan keamanan dari salah satu Negara diperbolehkan melintasi batas ke wilayah negara lainnya sesuai dengan persyaratan dalam Pasal V.
- (b) Pengejaran. Satuan-satuan Keamanan dari salah

satu Negara diperbolehkan memasuki wilayah negara lain untuk keperluan pengejaran (Hot Pursuit), dengan tunduk pada syarat-syarat serta prosedur-prosedur yang disetujui oleh Panitia Umum Perbatasan.

PASAL V

1. Pengendalian Operasi-operasi Gabungan adalah sebagai berikut :

(a) Apabila Operasi-operasi Gabungan dilaksanakan di wilayah Indonesia, seorang perwira Indonesia ditunjuk sebagai komandan untuk mengendalikan operasi-operasi itu.

(b) Apabila Operasi-operasi Gabungan itu dilaksanakan di wilayah Malaysia, seorang perwira Malaysia di tunjuk sebagai komandan untuk mengendalikan operasi-operasi itu.

2. Operasi-operasi Gabungan biasanya tidak dilakukan dalam jarak satu mil atau satu koma enam kilometer dari batas luar kota atau kampung. Dalam hal terdapat sebuah rumah atau pondok, Operasi Gabungan tidak boleh dilaksanakan dalam batas luar rumah atau pondok itu.

3. Operasi Gabungan biasanya dilakukan diluar batas lima mil atau 8 km dari perbatasan bersama kedua negara. Ketentuan ini berlaku untuk operasi darat, laut dan udara.

4. Sebelum Operasi Gabungan itu dilakukan, kedua Komandan setempat mempersiapkan bersama Rencana Operasi Gabungan dan menyerahkannya kepada penguasa-penguasa negara masing-masing untuk mendapatkan persetujuan.

5. Kelompok-kelompok penghubung (Liaison) dari Negara tuan rumah akan menyertai satuan-satuan dari negara lain yang ikut serta dalam setiap Operasi Gabungan.

PASAL VI

Semua operasi dilakukan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan negara yang bersangkutan dan sesuai dengan Hukum Internasional.

PASAL VII

Cara dan prosedur dari pelaksanaan operasi-operasi keamanan yang meliputi matra darat, laut dan udara, di - atur melalui prosedur yang disepakati bersama.

PASAL VIII

Prosedur-prosedur komunikasi radio untuk menjamin kerjasama yang lancar dalam operasi-operasi keamanan perbatasan, dirumuskan bersama. Perlengkapan-perlengkapan komunikasi disediakan sebagaimana disetujui bersama.

PASAL IX

Masing-masing Pihak pada Pengaturan ini bertanggung jawab atas semua tuntutan terhadap kerusakan atas tanah

milik, atau atas korban-korban luka atau kematian seseorang atau orang-orang, sebagaimana akibat dari pada operasi-operasi keamanan yang dilakukan didalam wilayah masing-masing sesuai dengan Pengaturan ini.

PASAL X

1. Masing-masing Pihak Pengaturan ini biasanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi dan bantuan perbekalan logistik satuannya sendiri.
2. Dalam keadaan-keadaan tertentu satu Pihak dapat mengizinkan Pihak lain untuk memperoleh dan mengangkut bahan-bahan logistik di dan melalui wilayahnya sesuai prosedur-prosedur yang disepakati bersama.

PASAL XI

Kedua Pihak akan mengadakan pertukaran intelijen yang menyangkut masalah ancaman terhadap ketahanan dan stabilitas keamanan di Daerah Perbatasan.

PASAL XII

Jika timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan pemecahan persoalan-persoalan dalam Pengaturan ini, masalahnya akan diajukan kepada Panitia Umum Perbatasan untuk diputuskan. Jika tidak tercapai keputusan dari Panitia Umum Perbatasan, masalah itu disampaikan kepada Pemerintah masing-masing yang akan berusaha menyelesaikannya melalui saluran-saluran diplomatik dalam semangat persahabatan dan kerjasama yang baik.

PASAL XIII

Pengaturan ini serta Lampirannya, atas saran Panitia Umum Perbatasan, dapat dirubah dengan persetujuan kedua Pemerintah.

PASAL XIV

1. Pengaturan ini mulai berlaku pada hari penandatanganan dan setelah itu, Pengaturan mengenai keamanan di daerah-daerah perbatasan yang tercantum dalam paragraf satu dari preambul Pengaturan ini, serta pengaturan setempat lainnya yang menyangkut daerah perbatasan sebelumnya, dinyatakan batal :

Dengan syarat bahwa setiap prosedur operasi yang telah dirumuskan di bawah Pengaturan mengenai Keamanan di Daerah-daerah Perbatasan yang tercantum didalam paragraf satu dari Preambul Pengaturan ini akan terus berlaku hingga saat dibatalkan oleh Panitia Umum Perbatasan.

2. Pengaturan ini dapat diakhiri berlakunya baik berdasarkan persetujuan bersama atau sesudah jangka waktu enam bulan sesudah pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh pihak satu kepada yang lain.

PASAL XV



Pengaturan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal timbul perbedaan interpretasi dari ketiga naskah harus diselesaikan melalui perundingan.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Pengaturan ini.

DIBUAT di Yogyakarta pada tanggal 3 Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah
Malaysia



L.B. MOERDANI
Panglima Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia sebagai
Ketua Panitia Umum Perbatasan,
Indonesia

DATO' MUSA BIN HITAM
Menteri Dalam Negeri
Ketua Panitia Umum
Perbatasan, Malaysia

Ketua Panitia Umum Perbatasan, Perbatasan, Malaysia

LAMPIRAN DARI PENGATURAN DALAM BIDANG
KEAMANAN DAERAH-DAERAH PERBATASAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH MALAYSIA

(PASAL II)

KETUA DAN KEANGGOTAAN PANITIA UMUM
PERBATASAN

K E T U A

(1) Pada setiap Persidangan Panitia Umum Perbatasan
Ketua Bersama dari negara tuan rumah menjadi Pemimpin Sidang.

KEANGGOTAAN

(2) Panitia Umum Perbatasan terdiri dari seorang Ketua
setingkat Menteri; untuk Indonesia Panglima Angkatan Ber-
senjata dan untuk Malaysia Menteri Dalam Negeri, dan tidak
lebih dari sepuluh orang anggota pada masing-masing pihak
yang ditunjuk sesuai keperluan.

(3) Panitia Umum Perbatasan juga dapat mengikut sertakan
tidak lebih dari enam orang sebagai peninjau pada setiap
persidangan.

(4) Untuk setiap persidangan Panitia Umum Perbatasan,
akan dibentuk Sekretariat Bersama yang terdiri dari
tidak lebih dari empat orang Pejabat dari masing-masing
pihak.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7 TELEFON 3450038 JAKARTA PUSAT

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

(S P P)

NOMOR : 184.02/1436

MEMBACA : Surat Kadit Sospol Prop. Jateng No.070/6265/IX/98 tanggal 3 September 1998.

MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972

3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (S P P).

MEMPERHATIKAN : Proposal Penelitian Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

NAMA : Y. HERNOWO HENDRO

ALAMAT : Jl. Dr.Wahidin No.112 Semarang

PEKERJAAN : Mahasiswa

KEBANGSAAN : Indonesia

JUDUL PENELITIAN/
KEGIATAN : "Ketentuan-ketentuan Yang Mengatur Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia - Dalam Bidang Pertahanan Keamanan".

BIDANG : Hukum Internasional

DAERAH : DKI Jakarta (DEPLU dan CSIS)

RESPONDEN : -

LAMA PENELITIAN/
KEGIATAN : 1 (Satu) bulan

PENGIKUT PESERTA : -

PENANGGUNG JAWAB : Endang Wahyati, SH, MH

SPONSOR : -

MAKSUD dan TUJUAN : Membuat Skripsi.

Akan melakukan kegiatan penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat - istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon.
5. Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 September 1998

An. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK

u.b

DIREKTUR PEMBINAAN POLITIK,



WIDODO SOEPARTO, SH

an :

th. Gubernur KDKI Jakarta dan
Jateng Up. Kedit Sospol Prop.

ch. Dekan Unike Soegijopranoto
di Semarang

r s i p .-



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

N^o 009859

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9

JAKARTA

SURAT - KETERANGAN

No. : 24/IX/SV/Pem/19.98

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permohonan dari Dirat. Sospol. Daerah Tk. I Jawa Tengah tanggal 3 September 1998 nomor 070/6265/IX/1998 dan Rekomendasi Ka Dirat, Sospol. DKI Jakarta tanggal 8 September 1998 Nomor 323/-1.851.8.

Nama : Y. Hernowo Hendro
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 92.20..914
Alamat : Jln. Kenari 6 No. 2 Pondok Safari Indah Tangerang

adalah Mahasiswa pada : Fakultas Hukum UNIKA Sugiopranoto (Universitas)

mulai tanggal : 8 September s.d. 8 Desember 1998

akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Disertasi/Thesis/Makalah/Tugas Mata Kuliah tentang : "Ketentuan-ketentuan Yang Mengatur Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Dalam Bidang Pertahanan Dan Keamanan"

Lokasi penelitian : DKI Jakarta (Deplu dan CSIS)

Dengan ketentuan :

1. Kepada para Kepala Wilayah (Walikota, Camat) dan Kepala Kelurahan serta Instansi/Lembaga/Badan dan RT/RW setempat, diharapkan agar memberikan bantuan yang diperlukan dengan catatan apabila menyangkut Data-data ke-Wilayah-an, Saudara tersebut diatas sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota, Camat dan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Pengumpulan Data dimaksud (Skripsi) kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Biro Bina Tata Pemerintahan, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lantai 10. Selambat-lambatnya tanggal 8 Januari 1999.

Jakarta, 8 September 1998

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 September 1998.

Nomor : 556/LB/IX/98/29
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan survey

Kepada Yth.
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
di
Semarang.

Menunjuk surat Saudara Nomor B.2.02/3564/UKS.05/VII/1998 tanggal 15 Juli 1998 perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa:

N A M A : Y. HERNOWO HENDRO
NOMOR POKOK MHS : 92.20.914/92.6.111.01000.50052
TINGKAT : STARATA SATU (S1)
JURUSAN : HUKUM
ALAMAT : JL. DR. WAHIDIN NO.112
SEMARANG

telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri dalam rangka Survey/Penelitian untuk pembuatan skripsi dengan judul :

"KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA DALAM BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN"

Untuk melengkapi perpustakaan Direktorat Perjanjian Internasional, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat mengirimkan satu skripsinya yang telah selesai kepada kami.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



A.n Kepala Bagian Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Internasional
Kasub. Pelaporan dan Penyediaan Data

(Signature)
M. Maskur Yasin, SH
NIP. 020003812

Tembusan:
Untuk yang bersangkutan.



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Y. HERIOWO HEARDO.....

Status : Mahasiswa HUKUM.....UNIKO Seogija Pranata.

Alamat : Jl. Dr. Wahidin 112.....Semarang

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:

.....ketentuan - ketentuan yang mengatur
kerjasama antara pemerintah Indonesia
dan pemerintah Malaysia dalam
bidang pertahanan dan keamanan.

.....
untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 8 - 09 - 1998.

Soedarso
Kepala Perpustakaan